

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR :**

**2005**

**SERI :**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 27 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH  
(BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kelancaran arus informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu koordinasi dan kerjasama antar Humas Pemerintah Daerah dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 100/Kep/M.Kominfo/II/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, dinyatakan bahwa untuk kelancaran arus informasi dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMASDA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);
5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH (BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Badan Koordinasi Kehumasan Daerah selanjutnya disingkat Bakohumasda adalah Lembaga Non Struktural Pemerintah yang bersifat koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang kehumasan.
5. Badan Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Badan Infokom adalah Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi.

## **BAB II**

### **NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMBANG**

#### **Pasal 2**

##### **NAMA**

Forum koordinasi dan kerjasama antara Humas Pemerintah Daerah dengan organisasi dan lembaga resmi masyarakat dinamakan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi.

#### **Pasal 3**

##### **KEDUDUKAN**

Bakohumasda berkedudukan di Badan Infokom Pemerintah Kota Bekasi.

#### **Pasal 4**

##### **LAMBANG**

- (1) Lambang Bakohumasda adalah gambar sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Lambang sebagaimana ayat (1) dipergunakan oleh segenap personil/jajaran Bakohumasda.
- (3) Tata cara penggunaan lambang sebagaimana ayat (1) akan diatur oleh Sekretariat Bakohumasda.

## **BAB III**

### **TUGAS**

#### **Pasal 5**

Bakohumasda mempunyai tugas :

- a. ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah khususnya di bidang layanan informasi;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi Kehumasan;
- c. meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah;
- d. memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat;
- e. melaksanakan pertemuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terwujudnya jaringan komunikasi.

#### **Pasal 6**

### **PENGURUS**

- (1) Pengurus Bakohumasda dipilih dalam rapat anggota.
- (2) Masa jabatan pengurus Bakohumasda adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengurus menunjuk beberapa anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 7**

### **RAPAT/PERTEMUAN**

Pertemuan Bakohumasda terdiri dari :

1. Pertemuan anggota diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali;
2. Pertemuan pleno pengurus diadakan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
3. Pertemuan anggota dan pengurus Bakohumasda dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh pengurus Bakohumasda;
4. Rapat atau pertemuan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi lainnya diluar Bakohumasda diadakan sesuai kebutuhan.

## **Pasal 8**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Bakohumasda terdiri dari :

- I. PEMBINA : WALIKOTA  
WAKIL WALIKOTA
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KEPALA BADAN INFOKOM  
WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- IV. KETUA PELAKSANA : KEPALA BIDANG HUMAS PADA BADAN INFOKOM
- V. SEKRETARIS : KABAG. TATA USAHA PADA BADAN INFOKOM  
WAKIL SEKRETARIS : KABID. MANAJEMEN DAN PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI PADA BADAN INFOKOM
- VI. BENDAHARA : KASUBID. KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN INFOKOM  
WAKIL BENDAHARA : KASUBID. PEMBERITAAN DAN PENYAJIAN DATA PADA BADAN INFOKOM
- VII. KETUA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN : ASISTEN TATA PRAJA
- VIII. WAKIL BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN : KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH
- IX. ANGGOTA :
  - 1. PASITER KODIM 0507/ BEKASI
  - 2. KAPOLRES METRO BEKASI
  - 3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI
  - 4. PENGADILAN NEGERI BEKASI

5. KABAG. ADMINISTRASI UMUM SETWAN
6. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
7. KABAG. KESEKRETARIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI
8. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9. KABID. INFORMASI KESEHATAN SDK DINAS KESEHATAN
10. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PENDIDIKAN
11. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
12. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
13. SEKRETARIS KORPRI KOTA BEKASI
14. KABAG. TATA USAHA BADAN PENGAWASAN DAERAH
15. KABID. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
16. KASUBAG. TATA USAHA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
17. KASUBAG. TATA USAHA DEPARTEMEN AGAMA KOTA BEKASI
18. KASUBAG. TATA USAHA BADAN PUSAT STATISTIK
19. KASUBAG. TATA USAHA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
20. KABAG. KESSOS SETDA
21. KABAG. BINA PEMERINTAHAN SETDA
22. KABAG. ORGANISASI SETDA
23. KABAG. HUKUM
24. KABAG. PERLENGKAPAN DAN KEKAYAAN DAERAH
25. KABAG. UMUM DAN PROTOKOL
26. SEKCAM BEKASI TIMUR
27. SEKCAM BEKASI UTARA
28. SEKCAM BEKASI BARAT
29. SEKCAM BEKASI SELATAN
30. SEKCAM PONDOK GEDE

31. SEKCAM JAKA SAMPURNA
32. SEKCAM JATIASIH
33. SEKCAM BANTAR GEBANG
34. SEKCAM MEDAN SATRIA
35. SEKCAM RAWA LUMBU
36. SEKCAM PONDUK MELATI
37. SEKCAM MUSTIKA JAYA
38. UNISMA
39. STMIK BANI SALEH
40. RADIO WARGA KARYA
41. RADIO DAKTA
42. RADIO ELGANGGA
43. RADIO M2
44. RADIO PATRIOT

- X. KETUA BIDANG EKONOMI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- XI. WAKIL. KETUA BIDANG EKONOMI : KEPALA DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN KOPERASI
- XIII. ANGGOTA : 1. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 2. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN  
 3. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR  
 4. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 5. KABAG. KERJA SAMA DAN INVESTASI  
 6. KABAG. KEUANGAN SETDA  
 7. KABAG. BINA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
 8. KABAG. TATA USAHA DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT DAN KOPERASI  
 9. KABAG. TATA USAHA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 10. KEPALA BANK JABAR CABANG BEKASI  
 11. KEPALA BANK BRI BEKASI  
 12. KEPALA BANK BTN BEKASI  
 13. KEPALA BANK BNI 46 BEKASI  
 14. KEPALA KANTOR CABANG PT ASKES
- XIV. KETUA BIDANG PRASARANA DAN TATA RUANG : KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

XV. WAKIL KETUA BIDANG : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PRASARANA DAN  
TATA RUANG

XVI. ANGGOTA : 1. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN DINAS  
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN  
2. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
3. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS  
KEBERSIHAN  
4. KABAG. TATA USAHA PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
5. KABAG. TATA USAHA PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
6. KASUBAG. TATA USAHA PADA KANTOR  
PEKERJAAN JALAN UMUM  
7. DIREKTUR PT. TELKOM CABANG BEKASI  
8. KEPALA PT. JASA MARGA CABANG BEKASI  
9. KEPALA PT. PLN CABANG BEKASI

#### **BAB IV**

##### **Pasal 9**

#### **SEKRETARIAT**

Bakohumasda dilengkapi dengan Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Pengurus Bakohumasda dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekretaris menjadi Kepala Sekretariat, sedangkan Wakil Sekretaris menjadi Wakil Kepala Sekretaris.
2. Staf Sekretariat ditunjuk oleh Ketua Pelaksana.
3. Sekretariat berkedudukan pada Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kota Bekasi.

##### **Pasal 10**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- (1) Setiap anggota atas nama Instansi yang diwakilinya mempunyai hak memberikan suara, mengajukan usul dan saran pada setiap rapat atau pertemuan anggota pengurus Bakohumasda.



- (2) Setiap anggota berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan organisasi Bakohumasda.
- (3) Setiap anggota berkewajiban mentaati segala peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan pengurus Bakohumasda.
- (4) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat dan / atau pertemuan organisasi Bakohumasda.

#### **Pasal 11**

### **PEMBINAAN ORGANISASI**

Pembinaan Bakohumasda dilakukan oleh Badan Informasi Kota Bekasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### **Pasal 12**

### **PEMBIAYAAN/ PERLENGKAPAN**

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara tugas Bakohumasda bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
  - b. Iuran dari anggota;
  - c. Sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Bakohumasda memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 186

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR**

**SERI**

**LAMBANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH**



**BENTUK**

1. Arti bentuk–bentuk yang ada di dalam lingkaran :
  - a. Dua tangan yang menengadahkan dengan obor api di tengah menandakan bahwa Bakohumasda adalah instansi non formal di pemerintahan.
  - b. Dua helai daun dikiri dan di kanan bawah tangan menunjukkan kesetaraan anggota Bakohumasda.
  - c. Empat jilatan api melambangkan tujuan dan tugas Bakohumasda.
  - d. Titik–titik pada jilatan api menunjukkan keanggotaan fungsional kehumasan pemerintah.
2. Ujung tombak ditengah melambangkan kegiatan Bakohumasda.
3. Arti keseluruhan bentuk dalam lingkaran merupakan sebuah gunung dalam pewayangan yang diambil sebagai lambang komunikasi timbal balik. Gunung selanjutnya melambangkan kehendak Bakohumasda yang dalam pendekatannya selalu mengindahkan nilai-nilai budaya bangsa.
4. Arti lingkaran mengelilingi gunung melambangkan kerjasama yang menitikberatkan pada pemantapan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan fungsi kehumasan.

## **I. WARNA DAN ARTINYA**

### **1. Penggunaan warna**

- a. Warna emas untuk :
  - 1. Gunungan
  - 2. Lingkaran
  - 3. Tulisan BAKOHUMASDA
- b. Warna biru laut untuk latar belakang/ warna dasar
- c. Warna putih untuk :
  - 1. Jilatan api
  - 2. Pinggiran mata tombak
  - 3. Latar belakang nama BAKOHUMASDA

### **2. Arti Warna :**

- a. Warna emas melambangkan azas luhur Bakohumasda, yakni Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu warna tersebut juga melambangkan cita-citya tinggi Bakohumasda untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Profesi kehumasan dengan sebaik-baiknya.
  - b. Warna biru laut melambangkan kesetiaan kepada Pemerintah, dalam arti bahwa anggota Bakohumasda terikat dengan kode etik.
  - c. Warna putih melambangkan semangat “ Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe “.
- ### **3. Dengan demikian keseluruhan lambang menggambarkan segi-segi terpenting dari Bakohumasda sebagai berikut :**
- a. Statusnya sebagai institusi non formal.
  - b. Memiliki azas, tujuan dan kegiatan yang jelas.
  - c. Sebagai lembaga komunikasi dengan prinsip koordinasi dan kerjasama yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa.
  - d. Bercita cita tinggi.

- e. Setia kepada pemerintah.
- f. Bersemangat “ Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe”.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR**

**SERI**

